



P E N E T A P A N

Nomor : 77/Pdt.P/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RUSDIANA, bertempat tinggal di Jl. Cristopel Mihing No. 27 RT002/RW010 Kel. Langkai Kec. Pahandut Email : ecourtppalangka169@gmail.com, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Palangka Raya pada tanggal 02 Desember 1980 dari pasangan suami istri (orang tua) yang masing-masing bernama ayah SATER1 dan ibu bernama MUSLIHAT.
2. Bahwa dalam perjalanan hidup Pemohon hingga dewasa telah menikah atau berumah tangga dengan YAD1 serta mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama RUK1YA ULPAH dan RAHMA SES1L1YANA ;
3. Bahwa selama ini Pemohon baik-baik saja walaupun terkadang ada sakit dan pada saat Pemohon terkena sakit dimana pada waktu mengurus surat-surat di Kantor BPJS Kesehatan Palangka Raya, oleli karena Pemohon merupakan anggota BPJS Kesehatan, dimana pada saat itu pemohon merasa sangat terkejut oleli karena data pribadi Pemohon sudali tidak ada dan tidak terbaca sebab ada keterangan bahwa Pemohon dikatakan telah meninggal dunia;
4. Bahwa atas keterangan dari Petugas pada Kantor BPJS Kesehatan Palangka Raya mengenai diri Pemohon yang dikatakan telah meninggal dunia tersebut, maka Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna menanyakan kebenaran

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Plk



atas keterangan Petugas Kantor BPJS Kesehatan tersebut dan pada kenyataan berdasarkan keterangan data yang ada pada Dukcapil Kota Palangka Raya ternyata Pemohon benar-benar dikatakan telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.6271-KM-05122019-0002, tanggal 24 Oktober 2022, dimana awalnya pada saat Pemohon meminta buktinya yakni Akta Kematian dimaksud pihak Dukcapil mempersulit dengan tidak bersedia untuk memberikan namun setelah didesak baru diberikan ;

5. Bahwa terhadap terbitnya Kutipan Akta Kematian No.6271-KM-05122019-0002, tanggal 24 Oktober 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tersebut tentunya Pemohon keberatan oleli karena hal tersebut tanpa sepengetahuan juga tanpa adanya pemohonan dari Pemohon tentang penerbitan Akta Kematian dimaksud dan pada kenyataannya hingga sekarang Pemohon masih seliat serta masih liidup ;
6. Bahwa atas diterbitkannya Akta Kematian No.6271-KM-05122019-0002, tanggal 24 Oktober 2022 atas diri Pemohon oleli Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang pada kenyataannya Pemohon hingga sekarang masih liidup, maka kiranya sangat beralasan menurut liukum apabila Pemohon mengajukan pemohonan ini guna memperbaiki mengenai pencatatan sipil yakni Akta Kematian yang diterbitkan oleli Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota dan beralasan liukum pula kiranya apabila Akta Kematian tersebut dicoret dalam register yang ada ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas, maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Putusan berupa Penetapan, yakni sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon lahir di Palangka Raya pada tanggal 02 Desember 1980 dari pasangan suami istri (orang tua) yang masing-masing bernama ayah SATERI dan ibu bernama MUSLIHAT hingga saat ini masih hidup ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kematian No.6271-KM-05122019-0002, tanggal 24 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya telah terjadi kesalahan pencatatan sipil oleh karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUSDIANA) hingga sampai sekarang masih hidup ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan tentang perbaikan atau kesalahan pencatatan sipil mengenai Akta Kematian No.6271-KM- 05122019-0002, tanggal 24 Oktober 2022 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, guna mencatat dan mencoret dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh IKA MURTIANINGSIH Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 77 /Pdt.P/2022/PN.PLK tanggal 22 November 2022, Nomor 77 /Pdt.P/2022/PN.PLK tanggal 29 November 2022 yang dibacakan di persidangan Pemohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan gugur;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti,.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Taty, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)